



67

**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
Nomor : W21-A8/96/HM.02.2/SK/1/2021

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN APLIKASI**  
**BACKUP SIMPEG**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas administrasi kepegawaian dalam bidang data elektronik secara online maka perlu ditunjuk Tim Pengelola SIKEP dan ABS SIMPEG;
2. Bahwa pegawai yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola SIKEP dan ABS SIMPEG.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan dan Kehumasan.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWIAAN DAN APLIKASI BACKUP SIMPEG PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II TAHUN 2021;
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/40/HM.02.2/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Tim Pengelola SIKEP dan ABS SIMPEG Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat pegawai sebagaimana terlampir sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP) dan Aplikasi Backup SIKEP (SIMPEG) Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-  
WANGI,



*M. Mashuri*  
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/96/HM.02.2/SK/1/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENGELOLA SIKEP DAN ABS SIMPEG  
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

| NO | NAMA & NIP   | JABATAN KEDINASAN                        | JABATAN DALAM TIM                |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1. | Riswan Sofyan, S.H.I.<br>NIP. 19850602.200912.1.003  | Sekretaris                               | Penanggungjawab dan<br>Ketua Tim |
| 2. | Gilang Airlangga, S.H.<br>NIP. 19871226.201903.1.002 | Analisis Sumber Daya Manusia<br>Aparatur | Anggota                          |
| 3. | Julisman   | PPNPN                                    | Anggota                          |

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001